

Peranan Sosiologi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Faizal Indra

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

[Email: faizal.indra.sh@gmail.com](mailto:faizal.indra.sh@gmail.com)

Abstrak

Di dunia ini semua pasti mengalami masa menjadi bayi sampai tua, pagi sampai malam hari, sampai hari dan semua itu tidak akan terlepas dari hukum. Di dalam masyarakat yang berbeda-beda suku, adat dan agama tersebut manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan gesekan-gesekan dan gesekan tersebut akan menimbulkan masalah. Oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuknya. Pada Artikel ini akan membahas tentang bagaimana peranan sosiologi hukum dalam penyelesaian Sengketa Perdata. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu sampai taraf deskriptif yaitu terbatas pada penggambaran data secara factual. Data diolah sedemikian rupa dan disajikan secara ringkas dan sistematis sehingga mudah untuk dibaca dan difahami serta disimpulkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari kepustakaan dengan maksud menganalisis, menelaah, menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peranan sosiologi hukum dalam penyelesaian Sengketa Perdata. Hasil penelitian ini bahwa Peranan Sosiologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata bahwa Proses penyelesaian sengketa melalui asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dari aspek sosiologi hukum di Pengadilan sudah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. dimana proses tersebut yaitu : diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh Hakim (Pasal 130 HIR). Dalam waktu 7 hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak (Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2003), selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Jika berhasil maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang diajukan ke Pengadilan.

Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Penyelesaian Sengketa, Perdata

Abstract

In this world, everyone must experience the period of being a baby until old age, morning until night, until day and all of that will not be separated from the law. In societies of different tribes, customs and religions, humans in interacting with each other in community life often cause friction and the friction will cause problems. Because naturally no one wants a dispute to occur, whatever form it takes. In this article, we will discuss the role of sociology of law in resolving Civil Disputes. In this research, the type of research used is Normative Law research, namely legal research also known as library research or documentary studies. This research is descriptive analytical. That is to a descriptive level, which is limited to factual depiction of data. Data is processed in such a way and presented concisely and systematically so that it is easy to read and understand and conclude. The type of data used in this study is secondary data, namely data sourced from literature with the intention of analyzing, examining, describing laws and regulations related to the role of legal sociology in resolving Civil Disputes. The result of this study is that the Role of Sociology of Law in Civil Dispute Resolution that

the dispute resolution process through the principle of simple, fast and low-cost justice from the sociological aspect of law in the Court has run in accordance with what is contained in the law. where the process is: begins with efforts to reconcile the parties carried out by the Judge (Article 130 HIR). Within 7 working days after the selection or appointment of the mediator, the parties must submit photocopies of the required documents and matters related to the required letters and matters related to the dispute to the mediator and the parties (Article 8 PERMA Number 2 of 2003), then the mediator determines the meeting schedule, where the parties can be accompanied by their legal representatives. The mediation process is essentially confidential and lasts no longer than 22 working days from the selection or determination of the appointment of the mediator. If successful, a peace agreement is made which is submitted to the Court.

Keyword: Sociology of Law, Dispute Resolution, Civil

PENDAHULUAN

Di dunia ini semua pasti mengalami masa menjadi bayi sampai tua, pagi sampai malam hari, sampai hari dan semua itu tidak akan terlepas dari hukum. Di dalam masyarakat yang berbeda-beda suku, adat dan agama tersebut manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan gesekan-gesekan dan gesekan tersebut akan menimbulkan masalah. Oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuknya. Walau demikian kenyataan menunjukkan bahwa bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti persengketaan akan selalu muncul, mesti dengan kadar keseriusan yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika ternyata sengketa tersebut tak kunjung memperoleh penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian itu. Berikut ini disampaikan beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologi :

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum "tradisional", yaitu yang bersifat perspektif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretative understanding, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku orang dalam bidang hukum. Oleh Weber, tingkah laku ini mempunyai dua segi, yaitu "luar" dan "dalam". Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku hukum, maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya sama-sama merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas disini adalah "Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu? Apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?" Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologi adalah bahwa yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama adalah hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi

dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Setiap sengketa atau perselisian yang terjadi dalam anggota masyarakat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Litigasi adalah lembaga peradilan, pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, sedangkan suatu perkara dalam persengketaan yang apabila melewati proses pengadilan akan terselesaikan dengan pasti dan boleh dikatakan bahwa 3 mayoritas anggota masyarakat menghindari cara penyelesaian ini disebabkan karena proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut, serta oknumoknum yang cenderung mempersulit proses pencarian keadilan. Pada kenyataannya bahwa peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan kadang kala hilangnya rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi adalah penyelesaian dengan cara arbitrase dan mediasi.

Sedangkan penjelasan tentang lembaga arbitrase sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Sedangkan mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas ialah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ke tiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan suatu perkara yang masuk dalam pengadilan diwajibkan melalui proses mediasi, dan perkara yang tidak melalui proses mediasi akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa : Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 ayat 3 : Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6). Ayat 4 menyatakan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

Apabila sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, maka sosiologi hukum sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada interaksi social kemasyarakatan. Kegunaan-kegunaan sosiologi hukum antara lain :

Pertama, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks social;

Kedua, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan menganalisis efektifitas hukum dalam interaksi sosial masyarakat;

Ketiga, sosiologi hukum berguna untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat. Namun, di dalam proses mediasi di Pengadilan, orang-orang yang berperkara atau pihak-pihak yang bersengketa tidak mengetahui tentang apa makna mediasi, apa konsepnya yang akan diberikan dan bagaimana proses mediasi. Pada Artikel ini akan membahas tentang bagaimana peranan sosiologi hukum dalam penyelesaian Sengketa Perdata.

METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu sampai taraf deskriptif yaitu terbatas pada penggambaran data secara factual. Data diolah sedemikian rupa dan disajikan secara ringkas dan sistematis sehingga

mudah untuk dibaca dan difahami serta disimpulkan.¹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari kepustakaan dengan maksud menganalisis, menelaah, menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peranan sosiologi hukum dalam penyelesaian Sengketa Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah sosiologis hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti (orang Italia) pada tahun 1882. Sosiologi hukum menkaaji timbal balik antara hukum dengan pengaruh gejala sosial lainnya. Dalam hubungannya dengan sesame, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat berlaku dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak.²

Sosiologis hukum mempelajari dan menyelidiki yang ada sangkut pautnya antara hukum dengan gejala-gejala masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum berusaha menyelidiki secara timbal balik pengaruh hukum terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap hukum atau dengan kata lain, menyelidiki gejala-gejala masyarakat yang saling mempengaruhi secara timbal balik.⁵ Beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologis :

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum.

Ketiga karakteristik studi hukum secara sosiologis tersebut sekaligus juga merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam bidang sosiologi hukum. Tugas utama sosiologi hukum ialah menyelidiki apa yang seharusnya menjadi tugas hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan tugas tersebut, maka mempelajari dan mengetahui sosiologi hukum adalah penting untuk :

1. Mengetahui fenomena-fenomena hukum dan fenomena-fenomena sosial yang mempengaruhi hukum;
2. Mengetahui mana hukum yang hidup (living law) dan yang tidak hidup dalam masyarakat;
3. Mengetahui sejauh mana masyarakat melakukan penataan terhadap hukum;
4. Mengetahui apakah produk badan legislatif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas ialah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Yang dilaksanakan di luar sistem peradilan adalah mediasi, arbitrase, dan lainnya. Yang termasuk dalam sistem peradilan dikenal dengan *court annexed mediation* atau lebih dikenal dengan *Court Annexed Dispute Resolution*.

Adapun hal-hal yang menyebabkan diperlukan di Indonesia merupakan *court annexed mediation* sebagai berikut.

1. Pada akhir-akhir ini semakin terdengar kritikan-kritikan terhadap kinerja peradilan, masyarakat pencari keadilan semakin tidak percaya kepada dunia peradilan. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh badan peradilan di Indonesia ialah lambatnya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Dengan penyelesaian perkara sebanyak 8500 setiap tahun sedang penerimaan perkara dalam jumlah yang lebih besar, dan selalu bertambah, dapat diperkirakan bahwa penumpukan putusan di Mahkamah Agung tidak akan dapat diselesaikan.
2. Banyaknya perkara kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung disebabkan bahwa sistem hukum yang berlaku sekarang ini tidak membatasi perkara apa saja yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu perlu dicarikan penyelesaiannya

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, Cetakan Kesatu, h.27.

² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI JKT, 2012), hlm. 21.

yang lebih mendasar yaitu mengurangi lajunya perkara-perkara yang diajukan Mahkamah Agung, antara lain dengan sedapat mungkin menyelesaikan perkara di Pengadilan tingkat pertama atau tingkatbanding, dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa alternative baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

3. Selain itu perkembangan masyarakat, perdagangan dan industry semakin kompleks; sehingga menghendaki adanya institusi yang dapat menangani sengketa secara cepat. Sengketa di pengadilan di samping lamban, juga mahal memboroskan energy, waktu dan uang, sedangkan dunia bisnis menghendaki efisiensi, kerahasiaan serta lestariannya hubungan kerjasama antara sesama pedagang sehingga pada perinsipnya menghendaki penyelesaian sengketanya melalui win-win solution.
4. Tuntutan bisnis Internasional dan era globalisasi yang akan memperlakukan sistem perdagangan bebas, akan meningkatkan jumlah dan bobot sengketa di masyarakat mengharuskan adanya sebuah sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien, yang dapat menyesuaikan dengan laju kecepatan perkembangan perekonomian dan perdagangan.
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai Eks Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menginstruksikan semua majelis hakim yang menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154, tidak berjalan sebagaimana diharapkan.⁸

Mediasi atau alternative penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan kultur bangsa Indonesia sendiri; baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar Negara Pancasila dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai philosophy yang sama. Dalam klausa-klausa suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa, selalu diikuti dengan kata-kata "kalau terjadi suatuseengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesempatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri". Walaupun dalam masyarakat traditional di Indonesia mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik traditional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di Negara-negara yang masyarakatnya litigious atau tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif.

Oleh sebab itu tantangan kita, terutama masyarakat hukum di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat traditional dan secara laboratories mengembangkan corak-corak penyelesaian sengketa yang merupakan produk Indonesia. Dasar hukum mediasi yang merupakan salah satu dari sistem ADR di Indonesia adalah dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Secara positivisme, Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman penjelasan Pasal 3 nya menyatakan: "Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan". Selain itu Pasal 4 dan (2) menyatakan : "ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa, yang mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternative penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan : Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Akan tetapi undang-undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternative tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase. Walaupun demikian, kini telah jelas dan diakui secara hukum tentang adanya suatu lembaga alternative di dalam pengadilan yang dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Karena selama ini yang dikenal dan diatur dengan peraturan perundang-undangan adalah Arbitrase

saja.10 Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme penerapan perdamaian di Pengadilan, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Pengadilan Agama lainnya, yaitu:11

1. **Tahap Persiapan** Dalam tahap ini mediator harus tahu benar tentang tugas pokok yang diembannya.

Mediator harus tahu betul masalah pokok yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan mediasi yang akan dilaksanakannya. Mediator harus dapat menentukan tempat dan waktu mediasi yang akan dilaksanakannya. Mediator harus dapat menentukan tempat dan waktu mediasi dengan para pihak yang bersengketa, siapa saja yang harus hadir dan apa saja pokok masalah yang perlu dibicarakan. Selain dari itu seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan menambahkan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak, membantu para pihak dalam membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.

Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk rapat bersama, pada saat itu moderator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan tindakan awal, yakni melakukan perkenalan diri dan perkenalan para pihak, menjelaskan kedudukan dia sebagai mediator, menjelaskan peran dan wewenangnya, menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan dan ketentuan rapat, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak dan bila telah sepakat akan melanjutkan perundang-undangan maka ia harus mengikuti semua aturan yang berlaku.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal telah selesai serta segala aturan main telah disepakati bersama, maka mediator meneruskannya dengan mengadakan rapat bersama dan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator harus memerhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing para pihak. Oleh karena informasi yang disampaikan itu menurut kepentingan para pihak yang bersengketa, maka mediator harus mengkualifikasi informasi tersebut untuk bahan penyelesaian sengketa. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yakni tanggapan terhadap informasi yang telah disampaikan oleh para pihak.

Para pihak melakukan negosiasi dan tawar-menawar di antara mereka, biasanya pada kesempatan ini masing-masing pihak ngotot untuk disetujui yang mereka inginkan. Di sinilah peran dan kepiawaian mediator diuji, sebab kalau mediator lemah biasanya berlanjut kepada keributan dan bubarnya mediasi. Dalam tahap negosiasi ini membutuhkan waktu yang agak lama sebab dalam negosiasi mediator membicarakan masalah waktu yang krusial yang diperselisihkan. Dalam tahap negosiasi ini ada dua tahap yang biasanya dilakukan yaitu:

pertama; para pihak berbicara langsung satu sama lain, mediator hanya berperan untuk menjaga urusan bicara, mencatat kesalahpahaman dan sekali-sekali menginterview membantu proses komunikasi,

kedua; mediator membantu seluruh arah pembicaraan, mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan terkadang memberikan tawaran solusi. Kedua model ini dalam penerapannya tergantung kepada para pihak yang berjalan dengan baik, maka model yang pertama sangat baik untuk diterapkan, tetapi jika para pihak tetap ngotot pada pendirian masing-masing, maka model kedua baik untuk dipergunakannya.

3. Tahap Pertemuan

Terpisah Pertemuan ini dimaksudkan untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan terhadap pointers yang belum disepakati dalam negosiasi, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masing-masing dapat digali untuk dicarikan jalan keluar sampai tercapainya

suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah perlu juga terlaksanakan apabila ada pihak yang tidak berdaya dan mempunyai posisi lawan lemah atau menyangkut *private confidential* (biasanya dalam bidang hukum keluarga) sehingga banyak hal yang tidak bias dikemukakan di muka orang banyak. Bila mediator melakukan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak, maka ia harus melakukan yang sam dengan pihak lain. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar ia tidak dianggap memihak kepada salah satu pihak, sehingga merusak kepercayaan para pihak kepadanya. Setelah mengadakan pertemuan terpisah, mediator mengadakan rapat pleno lagi untuk mengadakan negosiasi terakhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci dan detail. Seluruh permasalahan yang telah disepakati dituangkan dalam surat yang berbentuk akta dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

4. Tahap penutup

Setelah segala permasalahan yang diangkat dalam pertemuan tersebut disepakati dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa dan dituangkan dalam sebuah akta, kemudian mediator menutup rapat dengan memberikan commend kepada para pihak yang bersengketa bahwa apa yang telah dicapainya itu merupakan suatu keputusan yang terbaik dan menyarankan para pihak yang bersengketa itu supaya taat dan menjalankan keputusan itu dengan penuh tanggungjawab. Setelah keputusan itu ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, mediator menutup rapat dan selanjutnya mediator melaporkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan dalam persidangan yang telah ditentukan itu menghukum para pihak yang bersengketa untuk mentaati kesepakatan yang telah disetujuinya.

Beberapa hakim Pengadilan mengemukakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, antara lain: Asas sederhana menjelaskan sesuatu dengan mudah, tidak berbelit-belit, supaya pihak-pihak yang berperkara mampu mengungkapkan apa yang diinginkannya, hakim mampu memberikan penjelasan yang dimengerti para pihak.¹² Demikian penjelasan seorang hakim Pengadilan, dimana asas sederhana ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Fakta yang terjadi di dalam praktek, dikemukakan bahwa asas sederhana hanya dapat dipahami hanyalah pada aturan prosedurnya artinya untuk kegiatan pendaftarannya masih menemui kendala jangka waktu yang panjang, bahkan dalam perjalanannya tidak sesuai.

Diantaranya proses registrasi dan mendamaikannya berbelit-belit. Sehingga tujuan dari asas sederhana itu sendiri belum tercapai. Makna sederhana dalam kamus besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai suatu perbuatan (tindakan) yang hemat dalam arti efisien biaya, waktu dan prosedurnya, sedang tuntas bias dipahami sebagai suatu perbuatan (tindakan) yang efektif artinya tidak berbelit-belit dan prosedurnya terlaksana dengan baik sehingga terlihat hasilnya. Cepat artinya, dipermudah proses perdamaianya, tidak ditunda-tunda. Diundur-undur, disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak mediator dan pihak berperkara. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Pengadilan, asas cepat ini diberlakukan dengan tujuan agar para pihak tidak disibukkan hanya dengan persidangan saja, maksudnya para pihak dapat melakukan aktifitas mereka sekalipun mengikuti persidangan yang telah ditentukan.

Biaya ringan, penyelesaian perkara di Pengadilan maupun Pengadilan Agama lainnya tidak semahal penyelesaian yang terjadi di luar pengadilan, asas ini sangat membantu para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan. Meskipun asas perdamaian telah ditentukan oleh Undang-undang yang telah berlaku, tetapi tidak sedikit dalam praktek peradilan usaha perdamaian para pihak yang berperkara tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal di dalam sidang pengadilan. Usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim selama ini hanya sepiantas saja, terkesan hanya secara formalitas sebagaimana yang ditulis dalam undang-undang.

Dari gambaran di atas, peneliti akan mencoba mencatat beberapa hal yang berhubungan dengan masalah perdamaian dengan analisis sosiologi sehingga perdamaian ini dalam praktek Pengadilan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang dikemukakan di sini lebih di tekankan pada aplikasi penerapan perdamaian yang dilaksanakan di dalam persidangan bagi pihak-pihak yang berperkara. Dari sini terlihat jelas

gambaran bahwa, hakim maupun masyarakat berbeda pendapat mengenai mediasi yang terjadi di Pengadilan. Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa :¹³

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu:¹⁴
 - a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri,
 - b. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
 - c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut,
 - d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat termasuk yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu efektivitas suatu peraturan daerah dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu :¹⁵

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial "*a tool of social engineering*".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo Sinzheimer bahwa :

"Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya"¹⁶

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga

akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya. Menurut penulis dengan Hakim-hakim yang berada di Pengadilan tentang proses penyelesaian sengketa melalui asas sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari sosiologi hukum di Pengadilan mengatakan bahwa : Proses berperkara yang terjadi di dalam Pengadilan disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku, sebagaimana asas yang terdapat di dalamnya salah satunya yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ditinjau dari sosiologi hukum, proses penyelesaian sengketa tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Pengadilan, di antaranya :

1. Sebelum persidangan dimulai para pihak di pertemukan dalam sebuah ruangan, kemudian dipisah.
2. Lalu mereka ditanya-tanya oleh mediator.
3. Jika belum terjadi kesepakatan damai, maka mediator menentukan hari persidangan.
4. Kemudian persidangan dilakukan secara tertutup.
5. Jika kedua belah pihak sepakat damai, maka mediator mengambil keputusan damai.

Memang secara teoritis diketahui bahwa tujuan pokok dari penyelesaian konflik yang menggunakan cara hukum dan pengadilan adalah untuk mewujudkan penyelesaian tanpa kekerasan. Namun pertanyaan yang sering muncul sehubungan dengan hal tersebut adalah : apakah di dalam kenyataannya tujuan tersebut telah dipenuhi? Lalu bagaimana dengan sinyalemen yang memandang hukum dan pengadilan sebenarnya merupakan pranata yang bersifat memaksakan kehendak mereka untuk menundukkan kehendak yang berbeda dari warga masyarakat ? pertanyaan yang terakhir ini sebenarnya ditujukan kepada pengadilan yang senantiasa memutuskan Sesutu yang sifatnya bertentangan dengan kehendak pihak yang berkonflik.

Sebagai contoh di dalam hukum pidana, dianggap telah membentuksutu alternatif penyelesaian konflik yang bersifat sepihak, bersifat balas dendam, bersifat pembalasan yang di luar kendali para korban, serta bersifat menjaga agar baik tuntutan, proses pemeriksaan, maupun penghukumannya tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam konflik hukum perdata, keterlibatan pengadilan membantu menyumbangkan penyelesaian yang memuaskan. Pihak ketiga yang terlibat dalam konflik yang bersifat keperdataan, dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai dengan syarat bahwa pihak tersebut dapat meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik serta dapat menempatkan diri untuk tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik.

Kendala penyelesaian sengketa bagi pihak yang berperkara berbeda pendapat dengan hakim yang bertugas menyelesaikan perkara :

“Kendala dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan salah satunya tidak hadirnya kedua belah pihak, dan hal ini tidak dapat terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga ditunda-tunda.”

Menurut Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2008, pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dari ketentuan ini bahwa proses mediasi merupakan kewajiban pihak-pihak yang berperkara yang mana kalau tahapan mediasi ini tidak dilalui oleh pihak-pihak, maka majelis hakim juga wajib untuk menolak / tidak menerima gugatannya. Apabila majelis hakim terus memproses perkara tersebut maka putusannya batal demi hukum. Persoalannya apabila pada persidangan hanya dihadiri oleh penggugat tetapi tidak dihadiri oleh tergugat, maka terhadap perkara tersebut tidak wajib melalui proses mediasi.

Padahal menurut Pasal 4 semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Menurut Pasal 4 ini semestinya semua perkara tanpa kecuali harus melalui proses mediasi, apakah dihadiri oleh kedua belah pihak, atau hanya dihadiri oleh satu pihak saja. Jalan keluar dari persoalan ini menurut penulis, seharusnya bukan hakim pemeriksa perkara yang menunjuk mediator. Tetapi sejak perkara telah terdaftar di Pengadilan, maka Ketua Pengadilan yang harus menunjuk mediator guna memediasi pihak-pihak yang berperkara supaya berdamai.

Apabila pihak-pihak belum melakukan proses mediasi secara formal sesuai dengan

penetapan Ketua Pengadilan, maka Ketua Pengadilan belum boleh menetapkan majelis hakim untuk memeriksa perkaranya. Penyelesaian perkara bagi masyarakat hanya memperlambat perceraian. Sama halnya yang dikemukakan oleh pihak lain : "Pihak yang berperkara sudah menganggap cerai, namun masih dilakukan yang namanya proses perdamaian, hal ini memakan waktu dan kepentingan pihak berperkara."

Bagi masyarakat setempat atau pihak yang berperkara, sebuah atau suatu mediasi merupakan hal yang sangat mengganggu rutinitas atau aktifitas sehari-hari mereka, terutama bagi pihak yang ngotot perkaranya diselesaikan dengan tujuan, conto perceraian, pihak sudah menginginkan perceraian namun hakim masih saja ingin mendamaikan para pihak, sehingga pihak yang tadinya sudah tidak perlu dating ke Pengadilan harus datang terus menerus mengikuti proses mediasi. Benar bahwa mediasi sudah sangat sederhana, cepat, dan ringan, namun terkadang masyarakat yang dihadapi main kekerasan di depan hakim, bahkan ada yang melakukan kekerasan.

Bab III dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah mengenai tahap-tahap proses mediasi. Pasal 13 dijelaskan tentang penyerahan resume perkara dan waktu untuk menjalani proses mediasi tersebut. Pada Pasal 14 dijelaskan tentang kewenangan mediator menyatakan suatu proses mediasi telah gagal salah satunya apabila salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak menghadiri mediasi dua kali berturut-turut. Pasal 15 menjelaskan tugas-tugas dari seorang mediator dalam menangani suatu proses mediasi. Pada Pasal 16 dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, mediator dapat memanggil seorang atau lebih yang lebih ahli dalam suatu bidang tertentu.

Pasal 17 menjelaskan tentang pencapaian kesepakatan dalam suatu proses mediasi dan berikutnya pada Pasal 18 dijelaskan tidak tercapainya tujuan kesepakatan dalam proses mediasi. Pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi. Bab IV Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20. Pada Bab V dijelaskan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembalidijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 22. Bab VI menjelaskan tentang kesepakatan di luar pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 23. Pada Bab VII menjelaskan tentang pedoman perilaku mediator dan insentif yang dijelaskan pada Pasal 24 dan Pasal 25. Dan pada Bab VIII merupakan penutup menjelaskan pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tidak berlaku lagi dan pada pasal 27 dijelaskan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini sejak tanggal ditetapkannya Perma tersebut pada tanggal 31 Juli 2008.

Bagi masyarakat, penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Takalar hanya sebagai formalitas, masyarakat yang berperkara tidak serius ingin berdamai, masyarakat hanya meminta kepastian, bahkan terkadang hakim telah menasehati sampai kata-kata mutiara hakim telah habis. Terkadang ada beberapa dari pihak-pihak yang berperkara menganggap mediasi itu hal yang tidak penting, namun bagi pihak lainnya mediasi sangat penting, selain menyatukan sebuah keluarga juga menyambung silaturahmi bagi pihak yang berperkara maupun bagi hakim yang bertugas sebagai mediator. Hakim tidak hanya harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, tidak hanya menjunjung harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku renda hati, dan bukan hanya bersikap professional, hakim juga harus mempunyai kepandaian dalam berbicara agar pihak yang berkepentingan memahami maksud tujuan hakim dengan maksud mediasi sebagai perdamaian pihak yang lainnya.

SIMPULAN

Peranan Sosiologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata bahwa Proses penyelesaian sengketa melalui asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dari aspek sosiologi hukum di Pengadilan sudah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. dimana proses tersebut yaitu : diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh Hakim (Pasal 130 HIR). Dalam waktu 7 hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak (Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2003), selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Jika berhasil maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang diajukan

ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI JKT, 2012.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arto, H. Mukti. *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, tt. As-Syiddiqie, Hasbie. *Peradilan dan Hukum Acara*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996.
- Badudu dan Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : t.p, 1994.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. t.t : Difa Publisher. t. th. Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hartini dan Putra, G. Kartasa. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Idris, Irfan. *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta : MA-RI, 2004.
- Manan, H. Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2002.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Pasal 130 HIR/154 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 39 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Sampara, Said. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Total Media, 2009.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung : Alumni, 1986. Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : CV Rajawali, 1985. Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Supardin. *Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap*. Makassar : Alauddin University Press, 2012
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1988.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : t.p, 1999.